



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**  
Gedung D lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman Pintu I Senayan Jakarta 10270  
Telepon: (021) 57946073, Faksimile: (021) 57946072  
<http://dikti.kemdiknas.go.id>

Nomor : 1294 /E3.5/2011

15 Juli 2011

Lampiran : 1 Berkas

Perihal : Penyampaian *foto copy* Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Nomor 1016/E/T/2011 dan Nomor 1017/E/T/2011 tanggal 15 Juli 2011

Yth. Koordinator Kopertis Wilayah I – XII

di

Tempat

Berkenaan dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas Nomor 1016/E/T/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang Masa Orientasi Mahasiswa Baru dan Nomor 1017/E/T/2011 tanggal 15 Juli 2011 tentang Perijinan dan Pelarangan Proses Pembelajaran, dengan hormat bersama ini kami sampaikan *foto copy* surat edaran tersebut, agar dapat disebarluaskan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi dibawah koordinasi Saudara, untuk segera dilaksanakan.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih



Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan,

Ilah Saillah

NIP. 195805211982112001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Gedung D Lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946073 Faksimili (021) 57946072

<http://dikti.kemdiknas.go.id>

Nomor : 1016/E/T/2011  
Lampiran :  
Perihal : Masa Orientasi Mahasiswa Baru

15 Juli 2011


Yth: Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri  
Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta  
Koordinator Kopertis Wilayah I s.d.XII  
Di Tempat

Dalam rangka menyiapkan Generasi Muda yang jujur, cerdas, peduli, bertanggungjawab, dan tangguh, dalam agenda Orientasi Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi tahun ajaran 2011/2012, saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masa Orientasi wajib diisi dengan peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap Pilar Kebangsaan yaitu Pancasila, UUD NRI 45, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika yang dilaksanakan dengan berbagai metoda yang menyenangkan.
2. Masa Orientasi wajib diisi dengan kegiatan yang membangun karakter mahasiswa terutama yang mampu memotivasi belajar dengan suasana akademik baru di perguruan tinggi, menumbuhkan budaya akademik yang menunjang pengembangan kejujuran, kecerdasan, kepedulian, menanamkan tanggungjawab sebagai peserta didik dan ketangguhan sebagai insan Indonesia yang memiliki beragam bahasa dan budaya.
3. Masa Orientasi ini juga harus mampu mendekatkan keakraban antara mahasiswa baru dengan mahasiswa yang sudah berada di dalam kampus, agar terjadi transfer pengetahuan tentang unit kegiatan mahasiswa, kreativitas mahasiswa, dan organisasi kemahasiswaan yang resmi di dalam kampus.

Demikian surat edaran ini saya sampaikan untuk dilaksanakan.

Atas perhatian dan kerjasamanya selama ini saya sampaikan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Djoko Santoso

NIP. 19530909 197803 1 003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
2. Kepala Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
3. Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan
4. Kepala Badan Pengembangan SDM dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemdiknas
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
6. Sekretaris Jenderal dan Direktur di lingkungan Ditjen Dikti



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Gedung D Lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946073 Faksimili (021) 57946072

<http://dikti.kemdiknas.go.id>

Nomor : 1017/E/T/2011  
Lampiran : -  
Perihal : Perijinan dan Pelarangan Proses Pembelajaran

15 Juli 2011

Yth: Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri  
Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta  
Koordinator Kopertis Wilayah I s.d.XII  
Di Tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dan implementasi pendidikan berbasis pada pengembangan karakter di perguruan tinggi, saya sampaikan beberapa hal penting, yaitu:

1. Ketentuan yang tidak melegalkan pelaksanaan proses pembelajaran di luar domisili tanpa ijin **tetap berlaku**. Bilamana hal ini masih terjadi, maka dampaknya akan berlaku pada penghentian perpanjangan ijin operasional program studi di kampus induknya, termasuk pelayanan pembinaan perguruan tinggi. Proses pembelajaran semacam itu bukan hanya menyalahi peraturan tentang perijinan, melainkan juga tidak memberikan budaya akademik yang baik kepada mahasiswanya karena suasana akademik dalam proses pembelajaran tidak terbangun secara utuh, yang mengakibatkan ketercapaian hasil pembelajaran tidak optimal.
2. Peraturan Mendiknas No 20 Tahun 2011 (pengganti Peraturan Mendiknas No 30 Tahun 2009 tentang hal yang sama) tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi pasal 1 butir 1, dimaksudkan bagi perguruan tinggi yang akan membangun sarana dan prasarana untuk proses pembelajaran yang sama kualitasnya dengan kampus induknya di kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota tempat dimana program studi diijinkan, sehingga diperbolehkan dengan sekurang-kurangnya memberi tahukan kepada Dirjen Dikti bagi PTN dan kepada Koordinator Kopertis bagi PTS. Pemberitahuan semacam itu diperlukan dalam rangka pengawasan, pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi.

Sekali lagi, saya menghimbau kepada semua Pimpinan perguruan tinggi dan Koordinator Kopertis agar benar-benar dapat memberi pengawasan kepada proses pembelajaran, memusatkan pikiran, energi, dan waktunya untuk sebesar-besar pencapaian visi Kemdiknas yaitu "menyediakan layanan prima guna menghasilkan Insan Indonesia Cerdas Komprehensif".



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Gedung D Lantai 7 Jalan Jenderal Sudirman Pintu I Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946073 Faksimili (021) 57946072

<http://dikti.kemdiknas.go.id>

Atas perhatian dan kerjasama yang baik selama ini, saya ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal ,

*Djoko Santoso*  
Djoko Santoso

NIP. 19530909 197803 1 003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
2. Kepala Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
3. Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan
4. Kepala Badan Pengembangan SDM dan Penjaminan Mutu Pendidikan Kemdiknas
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
6. Sekretaris Jenderal dan Direktur di lingkungan Ditjen Dikti